

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 436.K/25.04/DJP/1999

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS KUASA
PERTAMBANGAN MENJADI KONTRAK KARYA DI PULAU JAWA**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di bidang pertambangan umum maka perlu diberikan kesempatan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang wilayahnya berlokasi di Pulau Jawa dan sudah melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk mengajukan permohonan perubahan Status Pertambangan menjadi Kontrak Karya;

b.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas dan guna tertibnya administrasi dalam pelaksanaan perubahan status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa maka perlu menetapkan Tata Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 11 tahun 1996 (LN Tahun 1996 No. 22, TLN No. 2831);

2.

Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);

3.

Keputusan Presiden No. 115/Mtahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;

4.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;

5.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 208.K/201/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996;

6.

Keputusan

Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 696 K/20.01/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996;

7.

Keputusan

Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 150.K/20.01/DDJP/1998
tanggal 18 Juni 1998;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 453.
K/20.01/DDJP/1998 tanggal 10 September 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi dapat menga-
perubahan status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Je-
Pertambangan Umum.

KEDUA

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum P
pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

KETIGA

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, antara la
dilampiri dengan :

1. Pernyataan mengundurkan diri dari pemegang Kuasa Pertamban;
menggabungkan wilayah Kuasa Pertambangan menjadi wilayah Kontral
Karya.
2. Pernyataan dari investor (pemohon Kontrak Karya) untuk menerima wilayah
dari Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya;
3. Perjanjian kerja sama antara pemegang Kuasa Pertambangan dan invest
asing yang dilakukan;
4. Copy Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang masih berlaku.

KEEMPAT

Dengan diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum K
penerima
perubahan status mengajukan aplikasi Kontrak Karya sesuai dengan tata
sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umur
Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998.

KELIMA

Penerima perubahan status Kuasa Pertambangan yang mengajukan Kontrak Karya
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dikenakan :

1. Biaya Pencadangan wilayah di Unit Pelayanan Informasi dan Pencad Wilayah Pertambangan (UPIPWP) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus rupiah);
2. Uang Jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kopersasi Informasi Data (KID) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Min Nomor 1290.K/70/KDPP/1996 tanggal 31 Mei 1996.

KEENAM

:

Dengan mengajukan perubahan status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa, maka :

1. Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi (termasuk Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan) menjadi batal setelah Kontrak Karya ditandatangani;
2. Sebelum Kontrak Karya ditandatangani pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagai dimaksud dalam butir 1 bersama-sama dengan investor (pemohon Kontrak Karya) dapat melakukan kegiatan di wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasinya sampai Kontrak Karya ditandatangani.

KETUJUH

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 1999

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi;

2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Pulau Jawa.
5. Kepala Biro Hukum Dep. Pertambangan dan Energi
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
7. Direktur Teknik Pertambangan Umum
8. Direktur Pembina Pengusahaan Pertambangan
9. Direktur Batubara
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
11. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan.